



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 35/PID.B/2016/PN.TML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Saliyan Alias Iyan Bin Johansyah.  
Tempat lahir : Patas.  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/11 November 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Putai RT.006 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : 9 Februari 2016 s/d 28 Februari 2016.
2. Perpanjangan Penuntut umum : 29 Februari 2016 s/d 8 April 2016.
3. Penuntut Umum : 6 April 2016 s/d 25 April 2016.
4. Majelis Hakim : 19 April 2016 s/d 18 Mei 2016.
5. KPN : 19 Mei 2016 s/d 17 Juli 2016.

-----Pengadilan Negeri tersebut :

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan :

-----Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

-----Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa :

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa Saliyan Als Iyan Bin Johansyah pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Bantai Karau RT. 015 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulianti Als Yuli Binti Masrani, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Yulianti Als Yuli Binti Masrani sedang menonton televisi di rumah saksi Masrani Als Bapak Safri Bin Jailani, kemudian datang terdakwa memanggil manggil nama saksi Yulianti dari luar rumah dimana setelah saksi keluar rumah, terdakwa langsung marah-marah dikarenakan saksi Yulianti tidak mengangkat telponnya, ketika dijelaskan bahwa sinyal telpon disitu tidak baik dan sering hilang terdakwa tidak terima dan langsung memukul kepala saksi Yulianti dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan menendang saksi hingga saksi terjatuh serta menginjak-injak tangan kiri saksi Yulianti. Bersamaan dengan itu, saksi Masrani Als Abah Safri Bin Jailani dan saksi Pancar Bin Saharin yang mendengar keributan dan teriakan kemudian mendatangi lokasi dan melihat terdakwa tengah memukuli saksi Yulianti langsung meleraai dimana tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa atas perbuatan tersebut saksi Yulianti mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : VER/870/1258/PKM-AMP/II/2016 tanggal 8 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher A.P Purba, dokter umum UPTD Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan :

1. - Pada kepala bagian samping kanan terdapat hematoma/bengkak dengan ukuran empat sentimeter lebar dua sentimeter dan tinggi satu sentimeter, warna sama dengan kulit kepala.
2. - Pada bagian dahi diatas alis kanan terdapat hematoma dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.
3. - Pada bibir bagian atas dan bawah bagian dalam terdapat luka robek ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.
4. - Pada lengan kiri atas setinggi puting susu terdapat memar kemerahan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta menyatakan pula tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yulianti Als Yuli Binti Masrani :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Bantai Karau RT 015 Kel Ampah Kota Kec Dusun Tengah Kab Barito Timur Kab Barito Timur saksi telah dianiaya terdakwa.
  - Bahwa cara terdakwa menganiaya saksi adalah menendang, memukul dan menginjak saksi.
  - Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada hubungan khusus yaitu pacaran.
  - Bahwa terdakwa marah pada saksi karena pada waktu terdakwa telpon tidak diangkat oleh saksi.
  - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.
  - Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah melakukan perdamaian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Masrani Als Abah Safri Bin Jailani :

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 02.00 WIB sdr Yuli sedang di rumah saksi menonton televisi lalu mendengar suara terdakwa memanggil dari luar rumah.
  - Bahwa kemudian saksi korban keluar rumah kemudian saksi melihat terdakwa memukul saksi korban serta menendang kaki saksi korban.
  - Bahwa kemudian saksi berusaha melerai saksi korban dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi Pancar Bin Saharin

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 02.00 WIB.
  - Bahwa kemudian saksi korban keluar rumah kemudian saksi melihat terdakwa memukul saksi korban serta menendang kaki saksi korban.
  - Bahwa kemudian saksi berusaha melerai saksi korban dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan antara lain yaitu :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban.
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena jengkel pada saksi korban yang menghubungi istri terdakwa dan menyatakan tidak akan menyerah sebelum terjadi perceraian antara terdakwa dan istrinya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan antara saksi korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

-----Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : VER/870/1258/PKM-AMP/II/2016 tanggal 8 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher A.P Purba, dokter umum UPTD Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan :

1. - Pada kepala bagian samping kanan terdapat hematoma/bengkak dengan ukuran empat sentimeter lebar dua sentimeter dan tinggi satu sentimeter, warna sama dengan kulit kepala.
2. - Pada bagian dahi diatas alis kanan terdapat hematoma dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.
3. - Pada bibir bagian atas dan bawah bagian dalam terdapat luka robek ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.
4. - Pada lengan kiri atas setinggi puting susu terdapat memar kemerahan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2016 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Salian als Iyan Bin JOhansyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Salian Als Iyan Bin Johansyah selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

-----Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap Requisitor tersebut, terdakwa sendiri mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, dimana pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta hukum pada pokoknya terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak :

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Dengan sengaja :
3. Melakukan penganiayaan :

#### *Ad.1. Unsur Barang siapa :*

Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum serta dapat dijelaskan mengenai perbuatan yang sudah dilakukannya. Kemudian mengenai identitas terdakwa juga benar-benar tidak ada kesalahan orang sehingga orang yang melakukan perbuatan adalah orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan. Pada kasus ini, terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan mengerti semua maksudnya. Terdakwa juga telah mengerti dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana telah diperiksa dalam persidangan. Jadi dalam perkara ini tidak terdapat error in persona.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## *Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :*

Unsur sengaja merupakan bagian dari kesalahan (**schuld**), kesengajaan dari si pelaku tindak pidana mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan yang terlarang. Menurut penjelasan **Memorie Van Toelichting** yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya (**wilens en wetens veroorzaken van een gevolg**). Menurut Simons (teori kehendak/**wiltheorie**) bahwa pengertian “sengaja” adalah kehendak “**de wil**” ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Implikasi dari konsep teori kehendak adalah bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maka bukan hanya suatu perbuatan yang dilakukan saja yang dikehendaki tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Sebab bila memang ia tidak menghendaki akibat dari perbuatan itu tentunya ia tidak akan melakukannya. Justru akibat itulah yang dikehendaknya yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Inti dari ajaran ini adalah terdapat suatu hubungan yang sangat erat antara kejiwaan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya.

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Yulianti Als Yuli Binti Masrani sedang menonton televisi di rumah saksi Masrani Als Bapak Safri Bin Jailani, kemudian datang terdakwa memanggil manggil nama saksi Yulianti dari luar rumah dimana setelah saksi keluar rumah, terdakwa langsung marah-marah dikarenakan saksi Yulianti tidak mengangkat telponnya, ketika dijelaskan bahwa sinyal telpon disitu tidak baik dan sering hilang terdakwa tidak terima dan langsung memukul kepala saksi Yulianti dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan menendang saksi hingga saksi terjatuh serta menginjak-injak tangan kiri saksi Yulianti. Bersamaan dengan itu, saksi Masrani Als Abah Safri Bin Jailani dan saksi Pancar Bin Saharin yang mendengar keributan dan teriakan kemudian mendatangi lokasi dan melihat terdakwa tengah memukuli saksi Yulianti langsung meleraikan dimana tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena itu majelis hakim berpendapat bahwa terdapat aspek kesengajaan dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## *Ad.3. Melakukan Penganiayaan :*

Bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Yulianti Als Yuli Binti Masrani sedang menonton televisi di rumah saksi Masrani Als Bapak Safri Bin Jailani, kemudian datang terdakwa memanggil manggil nama saksi Yulianti dari luar rumah dimana setelah saksi keluar rumah, terdakwa langsung marah-marah dikarenakan saksi Yulianti tidak mengangkat telponnya, ketika dijelaskan bahwa sinyal telpon disitu tidak baik dan sering hilang terdakwa tidak terima dan langsung memukul kepala saksi Yulianti dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan menendang saksi hingga saksi terjatuh serta menginjak-injak tangan kiri saksi Yulianti. Bersamaan dengan itu, saksi Masrani Als Abah Safri Bin Jailani dan saksi Pancar Bin Saharin yang mendengar keributan dan teriakan kemudian mendatangi lokasi dan melihat terdakwa tengah memukul saksi Yulianti langsung meleraikan dimana tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena itu majelis hakim berpendapat bahwa terdapat aspek kesengajaan dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

-----Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/870/1258/PKM-AMP/II/2016 tanggal 8 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher A.P Purba, dokter umum UPTD Puskesmas Ampah, dengan kesimpulan :

1. - Pada kepala bagian samping kanan terdapat hematoma/bengkak dengan ukuran empat sentimeter lebar dua sentimeter dan tinggi satu sentimeter, warna sama dengan kulit kepala.
2. - Pada bagian dahi diatas alis kanan terdapat hematoma dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, warna kemerahan.
3. - Pada bibir bagian atas dan bawah bagian dalam terdapat luka robek ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.
4. - Pada lengan kiri atas setinggi puting susu terdapat memar kemerahan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit yang diderita oleh saksi korban, dengan demikian unsur penganiayaan telah dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dihukum secara adil dan setimpal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan alasan membenarkan atau alasan pemaaf yang bisa menghapus pidana yang dilakukan terdakwa tersebut.

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan sarana balas dendam melainkan sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

-----Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

-----Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dengan pidana yang akan dijatuhkan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

-----Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami rasa sakit.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Telah terjadi perdamaian.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat pasal 351 ayat 1, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Salian Als Iyan Bin Johansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 oleh MASKUR HIDAYAT, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh Majelis hakim tersebut dibantu ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti dengan dihadapan ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH penuntut umum serta dihadapan terdakwa..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ROLAND P. SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

2. HELKA RERUNG, SH

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)